



PENETAPAN

Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Amt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

ABIDIN BIN UMAR, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Binjai Punggal, 13 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan Petani Karet, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 001, RW. 001, Desa Ju'uh, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, sebagai **Pemohon I**;

Dan

HAIRIAH BINTI PAHRIN, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kabang Limpasu, 15 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 001, RW. 001, Desa Ju'uh, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan **Pemohon II** selanjutnya dapat pula disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Amt, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman. 1 dari 16 Halaman. Penetapan No.217/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2022, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kabang, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di hadapan penghulu yang bernama Muhammad Efendi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Raihan bin Pahrin karena ayah dan kakek dari Pemohon II telah meninggal dunia terlebih dahulu, dihadiri dua orang saksi bernama Muhammad Misran dan Reskol Khair dengan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I telah mengucapkan taklik talak;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dibawah tangan dengan seorang wanita yang bernama Asiah pada tahun 2020 dan Pemohon II berstatus Janda mati dengan seorang laki-laki yang bernama Armuni pada tanggal 18 Oktober 2018 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 145/180/MRD-PRS/VI/2022, tanggal 13 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maradap, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Ju'uh, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama

Halaman. 2 dari 16 Halaman. Penetapan No.217/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amuntai untuk mengurus persyaratan pembuatan kutipan Akta Nikah serta memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (ABIDIN BIN UMAR) dan Pemohon II (HAIRIAH BINTI PAHRIN) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2022 di Desa Kabang, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 24 Oktober 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Amuntai sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Halaman. 3 dari 16 Halaman. Penetapan No.217/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perbaikan pada surat permohonan terutama pada tanggal pernikahan, yang benar adalah hari Senin tanggal 04 Juli 2022 dan memberikan keterangan tambahan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1995 Pemohon I pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Asiah binti Napiah, dan pernikahan tersebut dilaksanakan secara agama Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa Pemohon I telah menceraikan istri terdahulunya (Asiah binti Napiah) tersebut pada bulan November 2021;
- Bahwa Pemohon II ketika dinikahi Pemohon I pada tanggal 05 Juli 2022 berstatus janda cerai mati dari suami terdahulunya bernama Armuni yang meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2018 karena sakit;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxx atas nama Abidin (Kepala Keluarga) yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, tanggal 27 Juni 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxx atas nama Hairiah (Kepala Keluarga) yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 07 September 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat di KUA atas nama Abidin dan Hairiah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, tanggal 09 Oktober 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Halaman. 4 dari 16 Halaman. Penetapan No.217/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Armuni, dikeluarkan oleh Kantor Desa Maradap Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, tanggal 13 Juni 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

B. Bukti Saksi

1. **TAJUDINOR BIN UMAR**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Ju'uh RT. 002 RW. 001 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan, Ia mengaku sebagai adik kandung Pemohon I, dan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Abidin dan Pemohon II bernama Hairiah;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I (adik ipar Pemohon II);
 - Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya karena Para Pemohon menikah dibawah tangan (sirri);
 - Bahwa Para Pemohon menikah dibawah tangan karena merasa sudah cukup menikah secara agama Islam;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Para Pemohon menikah;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada bulan Juli 2022 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kabang Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II bernama Muhammad Raihan;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon II bernama Pahrin sudah meninggal dunia sebelum Para Pemohon menikah dan begitu juga dengan kakek dari garis keturunan bapak Pemohon II;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu kampung (pemuka agama setempat) yang bernama Muhammad Efendi;

Halaman. 5 dari 16 Halaman. Penetapan No.217/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Muhammad Misran dan Reskol Khair dan dihadiri keluarga kedua belah pihak dan para tamu undangan;
 - Bahwa sesaat setelah ijab kabul Pemohon I ada mengucapkan (membaca) sighat taklik talak;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dibawah tangan dari pernikahan sirri dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I telah menceraikan istri terdahulunya yang bernama Aisyah setahun sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa suami terdahulu Pemohon II telah meninggal dunia beberapa tahun sebelum Pemohon II diikahi oleh Pemohon I;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang;
 - Bahwa hingga sekarang, setahu Saksi Pemohon II adalah istri satu-satunya dari Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa pengesahan nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan bukti dari pernikahan Para Pemohon;
2. **MUHAMMAD MISRAN BIN ARLIANSYAH**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Ju'uh RT. 002 RW. 001 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan, Ia mengaku

Halaman. 6 dari 16 Halaman. Penetapan No.217/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai adik ipar Pemohon I dan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Abidin dan Pemohon II bernama Hairiah;
- Bahwa saksi adalah adik Ipar Pemohon I karena adik kandung Pemohon I adalah istri Saksi;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Islam dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa Para Pemohon menikah dibawah tangan karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya pernikahan resmi yang tercatat dan merasa sudah cukup menikah secara agama Islam saja, namun setelah ada yang diurus di pemerintahan terdapat kendala, sehingga merasa perlu untuk mencatatkan pernikahannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada bulan Juli 2022 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kabang Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II bernama Muhammad Raihan;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II bernama Pahrin dan kakek dari garis keturunan bapak Pemohon II sudah meninggal dunia sebelum Para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu kampung (pemuka agama setempat) yang bernama Muhammad Efendi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Muhammad Misran (Saksi di persidangan) dan Reskol Khair (paman

Halaman. 7 dari 16 Halaman. Penetapan No.217/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II) dan dihadiri keluarga kedua belah pihak dan para tamu undangan;

- Bahwa sesaat setelah ijab kabul Pemohon I ada mengucapkan (membaca) sighat taklik talak;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa dari pengakuan Pemohon I bahwa Ia telah bercerai dengan istri terdahulunya yang bernama Aisyah yang pernah dinikahi Pemohon I secara sirri sehingga perceraianya juga dibawah tangan;
- Bahwa suami terdahulu Pemohon II telah meninggal dunia sekitar 4 tahun sebelum pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa setelah suami Pemohon II meninggal dunia, Pemohon II tidak pernah menikah lagi kecuali dengan Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang;
- Bahwa hingga sekarang, setahu Saksi Pemohon II adalah istri satu-satunya dari Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa pengesahan nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan bukti dari pernikahan Para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya semula untuk mendapatkan Pengesahan dari pernikahan mereka dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman. 8 dari 16 Halaman. Penetapan No.217/Pdt.P/2023/PA.Amt



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Kabang, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 04 Juli 2022, dengan wali nikah adik laki-laki kandung Pemohon II bernama Muhammad Raihan bin Pahrin, karena ayah dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Para Pemohon menikah, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun/tokoh agama setempat yang bertindak sebagai penghulu kampung bernama Muhammad Efendi, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Muhammad Misran dan Reskol Khair, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk Penerbitan akta nikah Para Pemohon dan keperluan keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan selama tenggang waktu 14 hari sesuai dengan KMA Nomor: 032/SK/IV/2006 tetapi ternyata selama masa pengumuman tersebut hingga hari persidangan, tidak ada masyarakat yang keberatan dan merasa dirugikan dengan pengesahan pernikahan Para Pemohon tersebut, sehingga permohonan tersebut dapat diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Pasal 49 ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman. 9 dari 16 Halaman. Penetapan No.217/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Amuntai berwenang mengadili perkara ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abidin (Pemohon I), bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hairiah (Pemohon II), surat bertanda P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat di KUA dan surat bertanda P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Armuni (suami Pemohon II), asli surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I bernama Abidin, jenis kelamin: laki-laki, lahir di Binjai Punggal, tanggal 13 Maret 1970, pekerjaan: sebagai petani/pekebun, dan merupakan anak dari pasangan suami istri bernama Umar dan Dariah, dan status perkawinan adalah cerai belum tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II bernama Hairiah, jenis kelamin: perempuan, lahir di Kabang-Limpaso, tanggal 15 Agustus 1984, pekerjaan mengurus rumah tangga, dan merupakan anak pasangan suami istri bernama Pahrin dan Norliati, dan status perkawinan adalah Cerai Mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Abidin (Pemohon I) dengan Hairiah (Pemohon II) tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II (Hairiah) pernah memiliki seorang suami bernama Armuni, tempat tanggal lahir: Maradap, 05 April 1976, agama Islam dan dahulu tinggal di Desa Maradap RT. 02 Kecamatan Paringin Selatan, namun suami

Halaman. 10 dari 16 Halaman. Penetapan No.217/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tersebut telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2018, di rumah sakit karena sakit;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Tajudinor bin Umar dan Muhammad Misran bin Ariansyah yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon karena Para Saksi hadir dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan Para Pemohon, serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian Para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan Para Pemohon telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 di Desa Kabang, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan wali nikah adik kandung bernama Muhammad Raihan bin Pahrin, karena ayah dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Para Pemohon menikah yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun (penghulu kampung) bernama Muhammad Efendi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Muhammad Misran dan Reskol Khair;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dibawah tangan dari pernikahan sirri dengan seorang perempuan bernama Asiah dan Pemohon II berstatus janda mati dari Armuni sejak tanggal 18 Oktober 2018;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan belum

Halaman. 11 dari 16 Halaman. Penetapan No.217/Pdt.P/2023/PA.Amt



dikaruniaai anak;

- Bahwa Pengesahan Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk Penerbitan akta nikah Para Pemohon dan keperluan keperdataan lainnya.

Pertimbangan Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, baik dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, tidak ada hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak memiliki hubungan semenda, dan tidak pula memiliki hubungan sesusuan, sehingga Majelis Hakim berpendapat, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (a), (b), (c), dan (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (e) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon I berstatus cerai belum tercatat, namun berdasarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan para Pemohon di muka persidangan, bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Asiah binti Napiah, dan pernikahan tersebut dilaksanakan secara sirri (dibawah tangan), dan pada tahun 2021 istri terdahulu Pemohon I tersebut telah diceraikan Pemohon I dengan cara Pemohon I mengucapkan talak terhadap istri terdahulunya (Asiah binti Napiah) tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana isi dari bukti P.2 yang menerangkan status Pemohon II (Hairiah binti Pahrin) adalah janda cerai mati dan diperkuat dengan bukti P.4 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Maradap Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan yang menerangkan bahwa suami terdahulu Pemohon II bernama Armuni telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2018 sehingga ketika Pemohon I menikahi Pemohon II pada tanggal 04 Juli 2022, Pemohon II telah melewati masa iddah nya

Halaman. 12 dari 16 Halaman. Penetapan No.217/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada halangan bagi Pemohon II untuk menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah terkait dengan pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dapat disimpulkan, bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah adik laki-laki kandung Pemohon II bernama Muhammad Raihan bin Pahrin, karena ayah dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Para Pemohon menikah, wali nikah tersebut telah berwakil kepada imam dusun/tokoh agama setempat yang bertindak sebagai penghulu kampung bernama Muhammad Efendi untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dan selanjutnya terjadi ijab kabul antara penghulu kampung dengan mempelai pria (Pemohon I), dengan saksi nikah 2 (dua) orang masing-masing bernama: Muhammad Misran dan Reskol Khair, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, sehingga rukun pernikahan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan pelaksanaan pernikahan mereka telah dilaksanakan sesuai dengan tatacara pernikahan yang diatur dalam agama Islam, serta syarat rukunnya telah terpenuhi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan tersebut patut dikategorikan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar bisa memenuhi persyaratan untuk Penerbitan akta nikah Para Pemohon dan keperluan keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam Kitab l'anatut Thalibin juz III halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

Halaman. 13 dari 16 Halaman. Penetapan No.217/Pdt.P/2023/PA.Amt



و يقبل اقرار البالغ العا قل بنكاح امرأة ان صد قته كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, sehingga permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Surat Nomor D II/2/HK.03.4/2860/1989 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama tanggal 2 Agustus 1989 perihal **"PPN yang berwenang mencatat itsbat Nikah"** dinyatakan, bahwa PPN yang berwenang mencatat itsbat Nikah adalah PPN yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II (suami istri) berada di Desa Ju'uh, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, maka karenanya Pejabat yang berwenang untuk mencatat peristiwa pernikahan tersebut adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, sehingga Majelis Hakim menetapkan, pencatatan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan penetapan ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990, kepada Para Pemohon tersebut supaya diberikan kutipannya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman. 14 dari 16 Halaman. Penetapan No.217/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (ABIDIN BIN UMAR) dengan Pemohon II (HAIRIAH BINTI PAHRIN) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2022 di Desa Kabang, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Awwal* 1445 *Hijriah* oleh Rabiatul Adawiah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsi Bahrin, M. Sy. dan Taufik Rahman, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Halimah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Ketua Majelis,

Halaman. 15 dari 16 Halaman. Penetapan No.217/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. SYAMSI BAHRUN, M. Sy.

TAUFIK RAHMAN, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. HALIMAH

Perincian biaya:

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2 Proses	: Rp	50.000,00
3 Panggilan	: Rp	550.000,00
4 PNBP	: Rp	20.000,00
5 Redaksi	: Rp	10.000,00
6 Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	695.000,00

Halaman. 16 dari 16 Halaman. Penetapan No.217/Pdt.P/2023/PA.Amt